

Negara Jangan Menambah Beban Korban

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus diingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Nonyudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan sungguh-sungguh, serius, dan segera. Tindak lanjut dan aksi nyata pascarekomendasi adalah momen krusial. Jika tindak lanjut gagal, negara bakal menambah beban korban.

"Jika sampai rekomendasi itu hanya dijadikan bahan politik, negara justru menjadi bagian yang turut menzalimi korban, dan seumur hidup orang tidak percaya," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, Sabtu (21/1/2023).

Dia juga berharap pemerintah mencari dan mengungkap kebenaran dengan memverifikasi dan memvalidasi laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dokumen dan arsip negara yang relevan dengan peristiwa pelanggaran HAM berat juga diminta untuk dibuka ke publik.

Terkait pencarian kebenaran, dia meminta korban dilibatkan dan dibuka ruang seluas-luasnya bagi korban untuk menceritakan semua yang dialami sembari mendata dan mengidentifikasi korban. Menurut eks aktivis 1998 itu, jika pengungkapan kebenaran sudah dilakukan, laporannya bisa dijadikan sejarah resmi negara. "Buka ruang bersaksi bagi semua pihak yang memiliki informasi mengenai peristiwa. Identifikasi dampak dan kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut," katanya.

Adapun menyangkut rencana pemerintah untuk memenuhi hak atas pemulihan bagi korban, Taufik meminta agar bentuknya berupa restitusi atau memulihkan keadaan korban terenggut akibat peristiwa pelanggaran HAM berat. Sejumlah korban membutuhkan pemulihan pekerja-



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan bersama aktivis hak-hak sipil menggelar Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2023). Aksi Kamisan untuk menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM itu telah berlangsung selama 16 tahun.

an, pendidikan, harta benda, status, dan identitas pribadinya dalam bentuk kebijakan negara kepada individu korban. Selain itu, penting pula memberikan rehabilitasi yang meliputi pelayanan medis dan psikologis bagi para korban.

Dia juga berharap ada kompensasi atau penggantian kerugian korban secara materiil dan nilai ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kompensasi bisa diberikan kepada korban setelah putusan pengadilan.

"Pemulihan harkat martabat berupa pemberitahuan kepada korban mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Negara juga perlu meminta maaf atas ketidakmampuan memberikan perlindungan dan membuat simbol peringatan sebagai pengingat akan peristiwa dan korban," tambahnya.

Kemudian, agar peristiwa pelanggaran HAM berat tidak

terulang, pemerintah diminta membuat reformasi hukum, kebijakan, dan institusi serta langkah perbaikan yang bertujuan agar terdapat jaminan ketidakberulangan.

Hal lain yang juga penting, pemerintah diminta menyusun langkah-langkah dukungan terhadap proses yudisial.

Terobosan hukum

Anggota Komnas HAM, Anies Hidayah, mempertanyakan kebijakan yang diambil pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia khawatir logika yang digunakan pemerintah melompat. Sebab, idealnya, proses penegakan hukumnya berjalan terlebih dahulu, barulah dilanjutkan dengan proses penyelesaian nonyudisial atau rehabilitasi korban.

Meski demikian, ia tetap mendukung jalan penyelesaian nonyudisial itu. "Karena kalau membaca dokumen

Komnas HAM situasinya (korban) miskin, akses kesehatan belum punya semua," ujar Anies.

Selain itu, Komnas HAM tetap mendorong terobosan dalam penegakan hukum. Ini agar berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dari Komnas HAM tidak mandek atau bolak-balik ke Kejaksaan Agung.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, ada kendala teknis, yakni kelemahan di undang-undang serta komunikasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menghambat penegakan hukum. Karena itu, Komnas HAM telah meminta agar pemerintah membantu mengoordinasikan Kejagung dengan Komnas HAM. Bagi Komnas HAM, paling penting setidaknya ada perbaikan mekanisme agar hasil penyelidikan Komnas diakui Kejagung. (DEA)